



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PERIKANAN**

Nomor : 072 / / 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 Bendel  
Perihal : Laporan Tindaklanjut Hasil SKM  
Semester II Disperik Tahun 2023

Pemalang, 19 Januari 2024  
Kepada Yth.  
Bupati Pemalang  
Cq. Kabag. Organisasi Setda.  
Kabupaten Pemalang

Menindaklanjuti Surat Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang Nomor 060/ /Organisasi Perihal Permintaan Laporan Tindak Lanjut Hasil SKM Semester II Tahun 2023, berikut kami sampaikan laporan rencana tindaklanjut yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Semester II Tahun 2023.

Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang  
Staf Ahli Bupati Pemalang Bidang Kemasyarakatan dan  
Sumber Daya Manusia

**dr. SHOLAHUDIN, M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19712222005011004

Tembusan :

1. Plt. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Pemalang;
3. Kasubag. Umpeg pada Dinas Perikanan Kab. Pemalang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Karunia-Nya, sehingga telah berhasil disusun Laporan Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Publik Semester II Tahun 2023 pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Tindaklanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Publik ini merupakan cerminan komitmen Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Kami berharap hasil tindaklanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Publik ini mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 19 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang  
Staf Ahli Bupati Pemalang Bidang Kemasyarakatan dan  
Sumber Daya Manusia



**dr. SHOLAHUDIN, M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19712222005011004

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan bahwa seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian ditegaskan melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengevaluasi dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang secara periodik dalam tiap semester melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan melakukan perbaikan atau peningkatan pelayanan. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang pada Semester II Tahun 2023 memperoleh nilai 85,39 disimpulkan bahwa kategorisasi mutu pelayanan “B” dan kinerja unit pelayanan adalah **Baik**.

Berdasarkan konstelasi nilai yang dicapai oleh masing-masing unsur pelayanan pada masing-masing unit pelayanan terdapat unsur pelayanan yang memperoleh nilai paling rendah, yaitu :

- 1) Pelayanan pada Unit Pelelangan Ikan (UPI) : Unsur Waktu Pelayanan dengan nilai 80,88;
- 2) Pelayanan pada Unit Perbenihan dan Pembesaran Ikan Budidaya pada Unit Budidaya Ikan Air Tawar (UBIAT) : Unsur Penanganan Pengaduan dengan nilai 67,50.

## B. Ruang Lingkup

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang maka telah menyusun rencana tindak lanjut perbaikan pada unsur-unsur yang nilainya paling rendah dalam Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2023 sebagai berikut :

### 1) Pelayanan Pelelangan Ikan

NO	UNSUR SKM PALING RENDAH	RENCANA TINDAKLANJUT	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	Waktu Pelayanan	<i>Review</i> SOP Pelayanan Pelelangan Ikan	Semester I & II Tahun 2024	1) Kepala Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan 2) Kepala UPI

### 2) Pelayanan Perbenihan dan Pembesaran Ikan Budidaya

NO	UNSUR SKM PALING RENDAH	RENCANA TINDAKLANJUT	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	Penanganan Pengaduan	<i>Review</i> SOP Pelayanan Perbenihan dan Pembesaran	Semester I & II Tahun 2024	1) Kepala Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan 2) Kepala UBIAT

### **C. Tujuan**

Pelaksanaan tindaklanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang adalah mewujudkan komitmen perbaikan terus menerus dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**BAB II**  
**RENCANA PELAKSANAAN TINDAKLANJUT**

**A. Tim Pelaksana Tindaklanjut**

Untuk melakukan tindaklanjut hasil survei kepuasan masyarakat pelayanan publik maka Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang memerintahkan kepada Kepala Bidang dan jajarannya dan Kepala UPTD baik UPI maupun UBIAT dan jajarannya selaku Tim SKM Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
I.	Nursyam Ubaidi, SP	Kepala Bidang Penangkapan Ikan	Koordinator
II.	Ignasius AW, ST	Kepala Bidang Budidaya Ikan	Koordinator
<b>Tim SKM Dinas Perikanan</b>			
<b>A. UPTD UPI</b>			
1.	Ir. Endah Puspawardani	Kepala Unit Pelelangan Ikan	Ketua
2.	Rosidi, SPi.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3.	Pelaksana	Pelaksana pada UPI	Anggota
<b>B. UPTD UBIAT</b>			
1.	Retno Silvi Rinawati, ST	Kepala Unit Budidaya Ikan Air Tawar (UBIAT)	Ketua
2.	Ali Bustomi, SE	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3.	Pelaksana	Pelaksana pada UBIAT	Anggota

## B. Pelaksanaan Tindaklanjut

### 1) Pelayanan Pelelangan Ikan

NO	RENCANA TINDAK LANJUT	SUDAH/BELUM/DALAM TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN	BUKTI
1	Review SOP Pelayanan Pelelangan Ikan	Dalam Tindak Lanjut	Semester I & II Tahun 2023	<p><b>PELAYANAN PUBLIK UPTD UNIT PELELANGAN IKAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG</b></p> <p><b>ALUR PROSES PELELANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NELAYAN MEMBUKA IKAN HASIL TANGKAPAN KE TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) → WAKTU 30 MENIT</li> <li>2. IKAN HASIL TANGKAPAN DITIRANG DIHASUKAN BASKET/KERANJANG ATAU DI GELAR → PETUGAS TPI → WAKTU 5 MENIT</li> <li>3. BAKUL YANG AKAN MENGRUTI PELELANGAN MENTIPKAN LIANG JAMINAN KE PETUGAS TPI → KASIR TPI → WAKTU 5 MENIT</li> <li>4. PROSES PELELANGAN IKAN HASIL TANGKAPAN → JURU LELENG TPI → WAKTU TIDAK DISA DITENTUKAN</li> <li>5. NELAYAN MENGAMBIL SURAT PENERIMAAN LIANG (SPL) SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN LIANG HASIL LELENG → PETUGAS TPI (JURU TULIS DAN KASIR) → WAKTU 5 MENIT</li> <li>6. BAKUL PEMENANG LELENG MENERIMA SURAT PEMBAYARAN BAKUL (SPB) UNTUK MEMBARAT HASIL PELELANGAN IKAN → PETUGAS TPI (JURU TULIS DAN KASIR) → WAKTU 5 MENIT</li> </ol> <p><b>KONTAK SARAN DAN PENGADUAN</b> <b>(0284) 3290533</b></p> <p>Jl. Cucat - Tanjungtari - Pematang 52315 Telp. 0284 3290533 Email : upi_pemalang@yahoo.com</p>

### 2) Pelayanan Perbenihan dan Pembesaran Ikan

NO	RENCANA TINDAKLANJUT	SUDAH DITINDAK LANJUTI/BELUM	WAKTU PELAKSANAAN	BUKTI
1	Review SOP Pelayanan Perbenihan dan Pembesaran	Dalam Tindak Lanjut	Semester I & II Tahun 2023	<p><b>ALUR PELAYANAN BENIH IKAN UBIAT BANJARANYAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PEMBELI DATANG</li> <li>TEMPAT PENJUALAN</li> <li>PEMBELI MEMILIH JENIS &amp; UKURAN BENIH             <ul style="list-style-type: none"> <li>PETUGAS UBIAT: 1. MEMILIH BENIH, 2. MENGHITUNG BENIH, 3. MEMASUKKAN KE KANTONG BENIH, 4. MEMERIKSA PISIKEN, 5. MENSIKAT KANTONG PISIKEN</li> <li>PETUGAS PEMBAYARAN: PETUGAS PEMBAYARAN &amp; PETUGAS BERITAHU DATA KOLAM PEMBELI</li> <li>PEMBELI MEMBARAT DI KASIR</li> <li>KASIR MEMBERIKAN BUKTI PEMBELIAN</li> </ul> </li> <li>PETUGAS UBIAT MENYERAHKAN BENIH KE PADA PEMBELI</li> <li>PEMBELI PULANG</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>PEMBELI DATANG KE UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (UBIAT) BANJARANYAR</li> <li>PEMBELI MEMILIH JENIS DAN UKURAN BENIH IKAN</li> <li>PETUGAS BALAI BENIH IKAN MENGAMBIL BENIH SESUAI PERMINTAAN PEMBELI</li> <li>PEMBAYARAN DI KASIR</li> <li>PETUGAS PENCATAT MENCATAT IDENTITAS PEMBELI TERMASUK DATA KOLAM</li> <li>PEMBELI PULANG</li> </ul>

### **BAB III PENUTUP**

Pelaksanaan tindaklanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2023 di Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang merupakan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan. Dalam rangka akuntabilitas publik maka tindaklanjut yang telah kami lakukan akan kami publikasikan kepada masyarakat melalui *offline* seperti pada saat kegiatan *money, event-event* tertentu, media *online* seperti di *website* maupun *instagram*.

Harapan kami, apabila tindaklanjut ini belum dapat terpenuhi sepenuhnya pada semester I maka dapat dilanjutkan pada semester II, dan diharapkan tindaklanjut ini dapat meningkatkan pelayanan publik Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.